



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Aceh Utara, 23 Maret 2018

Nomor : 421.1/II.2/ 00
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
TKS BUNDA

Kepada Yth,
Kepala TKS BUNDA
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dina Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 421.1/II.2/217 Tanggal : 15 September 2015 Hal : Perpanjangan Izin Operasional TKS BUNDA Gampong Matang Maneh Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

2. Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga : **TKS BUNDA**
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2008
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan TKS BUNDA
Alamat : Gampong Matang Maneh Kecamatan Tanah Jambo Aye
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 23 March, 2018

3. Dengan Ketentuan :

- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
- Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 23 Maret 2018 s/d 23 Maret 2020 ,apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Guru dan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.



Pemang Hama Muda/NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- Bupati Aceh Utara
- Kepala UPTD-PK
- Arsip